

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS SLOT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**AFIF DWI PUTRA
NPM. 2010012111123**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 11/PID/02/II-2024

Nama : Afif Dwi Putra
NPM : 2010012111123
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Perjudian *Online* Jenis Slot

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr Deaf Wahyuni Ramadhani , S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




2. Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Febrina Annisa, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 11/PID/02/II-2024

Nama : Afif Dwi Putra
NPM : 2010012111123
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi
Online Jenis Slot

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS SLOT

Afif Dwi Putra¹ Deaf Wahyuni Ramadhani²

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: afifdwi94@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian adalah suatu permainan yang menggunakan uang untuk bertaruh. Salah satu wadah perjudian adalah melalui media *online*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dewasa ini marak terjadi perjudian *online* dengan jenis slot, sebagaimana kasus yang ditangani Polsek Kinali terhadap tersangka “FJ”. Tersangka ditangkap ketika sedang melakukan judi *online* jenis slot dengan melalui handphone miliknya. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah peranan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data terdiri dari data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Upaya yang dilakukan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* dilakukan secara *pre-emptif* (melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho dan iklan), *preventif* (melakukan patroli dan razia), dan *represif* (melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian *online*), (2) Adapun hambatan yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yaitu kurangnya kepedulian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Kata kunci: Kepolisian, perjudian, *online*, slot, penanggulangan.

THE ROLE OF THE WEST PASAMAN RESORT POLICE IN OVERCOMING ONLINE GAMBLING CRIMES OF SLOT TYPE

Afif Dwi Putra¹ Deaf Wahyuni Ramadhani²

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: afifdwi94@gmail.com

ABSTRAK

Gambling is a game that uses money to bet. One of the gambling platforms is through online media, as regulated in Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law. Nowadays, online gambling with slots is rampant, as in the case handled by Kinali Police against suspect "FJ". The suspect was arrested while conducting slot-type online gambling through his cellphone. Problem formulation: (1) What is the role of the West Pasaman Police in tackling the criminal act of online slot gambling? (2) What are the obstacles faced by the West Pasaman Police in tackling the criminal act of online slot gambling? This type of research is juridical sociological; data sources consist of primary and secondary data; data collection techniques with document studies and interviews; data is analyzed qualitatively. Research results: (1) The efforts made by the West Pasaman Police in tackling online gambling crimes are carried out pre-emptif (conducting socialization to the public, placing billboards and advertisements), preventive (conducting patrols and raids), and repressive (arresting online gambling offenders), (2) The obstacles faced by the West Pasaman Police in tackling online gambling crimes are lack of public awareness, human resources, facilities and infrastructure.

Keywords: Police, gambling, online, slots, countermeasures.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia	
1. Pengertian Kepolisian	12
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13
B. Tinjauan tentang Perjudian	
1. Defenisi Perjudian.....	18
2. Jenis-jenis Perjudian	19
3. Unsur- Perjudian	20
4. Perjudian Slot.....	22
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak pidana.....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
D. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana	

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	29
2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Tindak Pidana	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian <i>online</i> jenis slot.....	33
B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian <i>online</i> jenis slot	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah sebuah aktivitas yang telah dikenal lama dalam masyarakat Indonesia dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, perjudian bukan merupakan fenomena baru, melainkan sebuah perbuatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perjudian dianggap sebagai salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹

Selain bertentangan dengan norma hukum, pada hakekatnya kegiatan perjudian juga bertentangan dengan berbagai norma lainnya yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Kegiatan perjudian juga merupakan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. Masyarakat umum akan menganggap bahwa tindak perjudian adalah suatu tindakan yang asusila, karena dapat menimbulkan dampak yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Ironisnya berbagai bentuk dan macam perjudian sekarang ini semakin banyak muncul di dalam kehidupan masyarakat, misalnya: Judi Slot, judi bola, judi biliard, togel atau totok gelap, dan judi kartu. Masyarakat melakukan kegiatan perjudian secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan beberapa masyarakat sekarang ini sudah

¹ Aniza Lakoro, dkk, 2020, Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online, *Jurnal Legalitas*. Vol. 15 No. 1 hlm. 31.

cenderung terbuka dan seolah-olah menganggap bahwa kegiatan perjudian adalah kegiatan yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan mereka.

Menurut Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) menyatakan “Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian adalah suatu permainan yang mempertaruhkan uang. Perjudian berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan memperoleh nilai uang atau harta benda yang lebih besar dari jumlah atau harta benda aslinya.²

Tidak dapat disangkal bahwa perjudian seringkali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah finansial oleh individu atau kelompok masyarakat yang telah terjerumus dalam praktik tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga mereka, beberapa orang memilih untuk terlibat dalam perjudian sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meskipun memiliki risiko yang besar.³

² Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 479.

³Kartini Kartono, 2005, *Patalogi Sosial*, Jilid 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

Beberapa masalah yang muncul akibat perjudian ini membuat para pemain judi tersebut menjadi kecanduan yang mengakibatkan mereka sulit untuk menghentikan aktivitas berjudi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa perjudian tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Selain menguras keuangan, dampak perjudian juga dapat merusak kesehatan mental dan fisik pemain, yang dapat mendorong perilaku malas. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus *ekstrem*, perjudian dapat menjadi pemicu tindakan kriminal seperti pencurian, korupsi bahkan sampai kekerasan fisik.

Internet makin berkembang dengan mengikuti perubahan zaman, sehingga muncul berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet baik kejahatan yang dilakukan secara individu maupun kejahatan yang dilakukan dengan berkelompok. Adanya internet memicu munculnya banyak kejahatan baru yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya *cyber crime*, yang hingga saat ini definisinya masih mempunyai banyak versi. Menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital⁴

Dengan kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang pesat, aktivitas perjudian telah bertransisi ke bentuk *online* yang lebih praktis dan lebih aman. Salah satu fenomena perjudian *online* yang sedang marak adalah

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

perjudian slot *online*, yang banyak dilakukan di warung-warung internet, menggunakan laptop, atau bahkan melalui *smartphone* dengan aplikasi pendukung bermain judi slot *online*.⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* sulit dilakukan karena para pemain judi *online* tersebut melakukan perjudian menggunakan *handphone* milik pribadi sehingga pihak kepolisian sulit melakukan penggeledahan terhadap *handphone* pengguna karena itu masuk ranah privasi, polisi berhak menggeledah *handphone* jika ada surat izin dari ketua pengadilan.

Peraturan yang melarang perjudian *online* dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang dinyatakan bahwa setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” Ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 Ayat (2) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat

⁵ Alkarni, dkk, 2023, Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , February 2023. Vol. 9 No. 4. hlm 56.

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Perjudian slot *online* digemari oleh masyarakat karena mudah diakses dan lebih aman dibandingkan perjudian biasa, judi slot merupakan perjudian berbentuk permainan yang menggantungkan peruntungan dari setiap putarannya pada mesin. Judi slot sendiri dapat diakses menggunakan handphone pribadi dengan memanfaatkan internet dan dapat bermain setiap waktu dan dimana saja, kemudian sebagai bahan taruhnya adalah berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung dalam rekening bank tertentu, setelah itu uang yang ada dalam rekening bank tersebut ditransfer ke dalam situs judi perjudian *online* dan akan otomatis menjadi saldo didalam situs perjudian *online* tersebut. Kemudian dapat memainkan judi *online* yang diinginkan didalamnya.

Indonesia menduduki peringkat satu pemain judi slot terbanyak di dunia dengan angka mendapai 200.000 pemain aktif, dan menurut laporan PPAATK sepanjang tahun 2023 sudah 255 triliyun rupiah uang yang pergi ke judi *online* tersebut, faktor penyebab orang bermain judi slot salah satunya adalah pandemi *covid 19* karna penghasilan pada saat pandemi berkurang dan kegiatan berkurang yang awalnya coba-coba lama-lama jadi kecanduan bermain judi slot *online*⁶.

Pemberantasan perjudian *online* jenis slot di Indonesia adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak berwenang, termasuk kepolisian dan

⁶ Dwi Andayani, 2023, *PPATK: Transaksi Judi Online Sepanjang 2023 Lebih dari Rp 200 T!*, <https://news.detik.com/berita/d-6953145/ppatk-transaksi-judi-online-sepanjang-2023-lebih-dari-rp-200-t>, diakses 20 Oktober 2023 Pukul 19:30 WIB.

pemerintah, Kementerian kominfo mengambil langkah tegas untuk memberantas perjudian *online* ini cara dengan memutus akses dari situs dan alamat internet *protocol (IP Address)*, dari 18 Juli sampai 18 Oktober 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran akses sebanyak 425.506 terhadap konten perjudian⁷. Meskipun pemblokiran situs dilakukan biasanya pemilik situs kemudian mengganti nama situs perjudian *online* dengan nama baru sehingga para pengguna bisa mengaksesnya kembali. Kemudian susah nya pemblokiran situs judi *online* dikarenakan server yang dipakai oleh situs judi *online* tersebut berasal dari negara lain, penerapan hukum yang berlaku disetiap negara berbeda sehingga pemberantasan sulit dilakukan.

Kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Pasaman Barat sudah marak terjadi, dalam kurun waktu 8 hari sejak 8 Agustus hingga 16 Agustus 2022, Kepolisian Resor Pasaman Barat telah menangkap 24 tersangka judi, puluhan kasus yang diungkap bervariasi mulai dari judi konvensional, hingga judi *online*, Pemberantasan judi merupakan atensi dari Kapolda Sumatera Barat karena tindak pidana perjudian ini melanggar norma agama, negara, dan tidak sesuai dengan masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas bersuku Minangkabau, yakni adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah.⁸

Upaya dan peranan penegak hukum sangat penting dalam pemberantasan setiap tindak pidana. Kepolisian merupakan penegak hukum

⁷ Dewa, 2023, *Transaksi Capai Rp350 Triliun, Pemerintah Makin Intensif Berantas Judi Online*, <https://portalmedia.id/read/11059/transaksi-capai-rp350-triliun-pemerintah-makin-intensif-berantas-judi-online>, diakses 24 Oktober 2023 Pukul 19:30 WIB.

⁸ Antara Sumbar, 2022, *Polres Pasbar Tangkap 24 Tersangka Judi dalam Delapan Hari*” <https://sumbar.antaranews.com/berita/523>, diakses 24 Oktober 2023 Pukul 20:00 WIB.

yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas serta menanggulangi tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Polri). Tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Tugas dan wewenang Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online diatur dalam pasal 16 UU Polri yaitu:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pada tanggal 23 Agustus 2022 tim jajaran Polsek Kinali melakukan penangkapan terhadap FJ (31) di warung yang berada di Padang kurANJI, Jorong

Bandua balai, Nagari kinali, tersangka ditangkap tangan ketika sedang melakukan judi *online* jenis slot dengan menggunakan aplikasi di *handphone* android milik tersangka.

Kapolres Pasaman Barat AKBP M. Aries Purwanto melalui Kapolsek Kinali AKP Defrizal mengungkapkan penangkapan kepada tersangka berdasarkan dari laporan dari masyarakat sekitar yang sudah resah dengan maraknya permainan judi secara *online*. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Kinali untuk proses lebih lanjut, atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul
**“PERANAN POLRES PASAMAN BARAT DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS SLOT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot?

⁹ Novintri Selvia, 2022, *Lagi Asik Main Slot, Pelaku Judi Online Diringkus*, <https://padek.jawapos.com/sumbar/pasaman-barat/25/08/2022/lagi-asyik-main-slot-pelaku-judi-online-diringkus/>, diakses 6 November 2023 Pukul 13:00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis slot.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Bapak Bripka Jay Sarumaha, S.H.,MH dan Bapak

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Dicky Hermanto, S.H Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Pasaman Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.¹¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat tentang pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian *online* dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan perjudian.¹²

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.¹³ Dalam penelitian ini penulis memilih

¹¹ *Ibid.* hlm. 106.

¹² Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹³ Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 69.

wawancara semi terstruktur, penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106.